



Pedoman Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak (PSP-BBT)

-

Skema Sertifikasi Produk Tipe 1b

DAFTAR PERUBAHAN

No	Tanggal	Nomor Bagian yang direvisi	Deskripsi ringkas perubahan
1	3 Juli 2023	III.3.a	"selama 1 tahun" menjadi "selama 3 tahun"
2.	15 Okt 2023	Bag. IV, No.2 dan No.3	Penambahan narasi pembekuan dan pencabutan
3.	19 Juni 2025	Lampiran	Mengubah Galat error slovin dari 5% menjadi 15%

TERKENDALI

DOKUMEN INI TIDAK TERKENDALI JIKA DIUNDUH

1 dari 12

Terbitan/Revisi : 1/0
Tanggal Terbit/Revisi : 10 April 2023/

Pemeriksa:



KATA PENGANTAR

Dalam rangka memberikan persamaan persepsi dan pelaksanaan kegiatan sertifikasi benih dan bibit ternak bagi pelaku usaha dan lembaga sertifikasi, maka perlu disusun Pedoman Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak nomor 002/2023 (PSP-BBT.002/2023). Acuan penyusunan berdasarkan adopsi dari unsur utama dalam SNI ISO 9001, SNI/IEC 17025, SNI/IEC 17065 dan SNI/IEC 17067. Pedoman ini memuat mengenai skema sertifikasi produk tipe 1b, yang berkaitan dengan bibit ternak sapi, kerbau, kambing, domba dan babi.

Pedoman yang disusun oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro) Benih dan Bibit Ternak, dimaksudkan sebagai:

1. panduan bagi pelaku usaha benih dan bibit ternak dalam menyusun dokumen normatif;
2. acuan kepada auditor dalam pelaksanaan evaluasi penilaian kesesuaian dalam melaksanakan audit kesesuaian sebagaimana ruang lingkup 1b;
3. panduan bagi lembaga sertifikasi dalam menilai kesesuaian proses audit pada kegiatan sertifikasi.

TERKENDALI

Jakarta, 10 April 2023
Manajer Puncak LSPPro



Sinta Poetri Ajoeningtyas, S.Pt., M.M

DOKUMEN INI TIDAK TERKENDALI JIKA DIUNDUH

2 dari 12

Terbitan/Revisi : 1/0
Tanggal Terbit/Revisi : 10 April 2023/

Pemeriksa:



DAFTAR ISI

Daftar Perubahan	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi.....	3
Latar Belakang.....	4
Tujuan	4
Ruang Lingkup	5
Istilah dan Definisi	6
Persyaratan Acuan	7
Proses Sertifikasi Kesesuaian Produk	8
Lampiran	11

TERKENDALI



Pedoman Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak – Skema Sertifikasi Produk Tipe 1b

1. Latar Belakang

Sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang No 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan *juncto* Undang-Undang No 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, maka dibentuk Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Benih dan Bibit Ternak berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.75/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian dan telah terakreditasi oleh KAN dengan nomor register LSPr-IDN-045.

Tujuan dari pembentukan lembaga sertifikasi produk ini untuk memberikan kepercayaan kepada seluruh pihak yang berkepentingan bahwa produk benih dan bibit ternak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui kegiatan penilaian kesesuaian dan menyatakan bahwa suatu produk telah memenuhi persyaratan standar.

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas serta penjaminan mutu pelaksanaan sertifikasi maka disusun PSP-BBT.002/2023 mengenai skema sertifikasi produk tipe 1b, yang bertujuan untuk menjamin bahwa lembaga sertifikasi produk melaksanakan kegiatan sertifikasi secara konsisten dan tidak memihak. Bagi pelaku usaha pedoman ini menjadi acuan dalam menyusun dokumen normatif dan menerapkan sistem produksi yang dijadikan kriteria terhadap pemenuhan persyaratan sertifikasi produk.

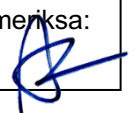
2. Tujuan

2.1. Umum

PSP-BBT.002/2023 mengenai skema sertifikasi produk tipe 1b ini disusun untuk memberikan batasan terhadap persyaratan pengajuan sertifikasi, prosedur evaluasi, prosedur review, prosedur pengambilan keputusan dan pelaksanaan survailen terhadap masing-masing ruang lingkup SNI yang masuk dalam kelompok 1b yaitu sapi, kerbau, kambing, domba dan babi.

2.2. Penerapan

Semua persyaratan dalam PSP-BBT.002/2023 ini bersifat teknis dan dimaksudkan agar dapat diterapkan pada semua pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi surveilen dan/atau sertifikasi ulang (resertifikasi).



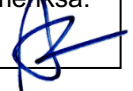
3. Ruang Lingkup

Rincian produk bibit ternak yang masuk kedalam ruang lingkup tipe 1b sebagai berikut:

No.	Nama Produk	Nomor SNI	Judul SNI
1.	Bibit sapi brahman	SNI 7651-1:2022	Bibit sapi potong - Bagian 1: Brahman Indonesia
2.	Bibit sapi madura	SNI 7651-2:2023	Bibit sapi potong - Bagian 2: Madura
3.	Bibit sapi aceh	SNI 7651-3:2022	Bibit sapi potong - Bagian 3: Aceh
4.	Bibit sapi bali	SNI 7651-4:2023	Bibit sapi potong – Bagian 4: Bali
5.	Bibit sapi peranakan ongole	SNI 7651-5:2022	Bibit sapi potong – Bagian 5: Peranakan ongole
6.	Bibit sapi pesisir	SNI 7651-6:2022	Bibit sapi potong – Bagian 6: Pesisir
7.	Bibit sapi sumba ongole	SNI 7651-7:2023	Bibit sapi potong – Bagian 7: Sumba ongole
8.	Bibit sapi simmental Indonesia	SNI 7651-8:2022	Bibit sapi potong – Bagian 8: Simental Indonesia
9.	Bibit sapi limousine Indonesia	SNI 7651-9:2022	Bibit sapi potong – Bagian 9: Limousin Indonesia
10.	Bibit sapi jabres	SNI 7651-10:2022	Bibit sapi potong – Bagian 10: Jabres
11.	Bibit sapi pogasi agrinak	SNI 7651-11:2023	Bibit sapi potong – Bagian 11: Pogasi agrinak
12.	Bibit sapi perah friesland holstein Indonesia	SNI 2735:2022	Bibit sapi perah Friesian holstein Indonesia
13.	Bibit kerbau lumpur	SNI 7706-1:2020	Bibit kerbau – Bagian 1: Lumpur
14.	Bibit kerbau kalimantan	SNI 8292-1:2016	Bibit kerbau – Bagian 1: Kalimantan
15.	Bibit kerbau pampangan	SNI 8292-2:2016	Bibit kerbau – Bagian 2: Pampangan
16.	Bibit kerbau sumbawa	SNI 8292-3:2016	Bibit kerbau – Bagian 3: Sumbawa
17.	Bibit kerbau toraya	SNI 8292-4:2016	Bibit kerbau – Bagian 4: Toraya
18.	Bibit kerbau simeulue	SNI 8292-5:2023	Bibit kerbau – Bagian 5: Simeulue
19.	Bibit kerbau gayo	SNI 8292-6:2023	Bibit kerbau – Bagian 6: Gayo
20.	Bibit kambing peranakan etawah	SNI 7352-1:2022	Bibit kambing - Bagian 1: Peranakan etawah
21.	Bibit Kambing Kacang	SNI 7352-2:2018	Bibit Kambing – Bagian 2: Kacang
22.	Bibit Kambing Senduro	SNI 7352-3:2018	Bibit Kambing – Bagian 3: Senduro
23.	Bibit Kambing Saanen	SNI 7352-4:2022	Bibit kambing – Bagian 4: Saanen indonesia
24.	Bibit kambing boerka galaksi	SNI 7352-5:2023	Bibit Kambing – Bagian 5: Boerka galaksi agrinak
25.	Bibit domba garut	SNI 7532.1:2015	Bibit domba - Bagian 1: Garut
26.	Bibit Domba Sapudi	SNI 7532-2:2018	Bibit Domba – Bagian 2: Sapudi
27.	Bibit babi landrace	SNI 7855-1:2020	Bibit babi - Bagian 1: Landrace
28.	Bibit babi yorkshire	SNI 7855-2:2020	Bibit babi - Bagian 2: Yorkshire
29.	Bibit babi duroc	SNI 7855-3:2020	Bibit babi - Bagian 3: Duroc
30.	Bibit babi hampshire	SNI 7855-4:2020	Bibit babi - Bagian 4: Hampshire

4. Istilah dan definisi

- a. Benih Ternak adalah bahan reproduksi ternak yang berupa mani (semen), sel telur (oocyt), telur bertunas dan embrio.
- b. Bibit Ternak adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
- c. Persyaratan produk adalah persyaratan yang berhubungan langsung dengan produk, yang ditentukan dalam standar/SNI produk atau dokumen normatif lain yang tercantum pada skema sertifikasi, seperti peraturan, standar dan spesifikasi teknis.
- d. Persyaratan sertifikasi adalah persyaratan yang ditetapkan LSpro dan persyaratan produk yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagai syarat untuk menerbitkan atau memelihara sertifikasi.
- e. Produk adalah benih dan/atau bibit ternak yang diproduksi oleh pemohon mengacu pada Standar Nasional Indonesia sesuai komoditasnya.
- f. Sistem Manajemen Produksi adalah tatanan kerja yang mencakup struktur organisasi, prosedur, proses, sumber daya dan tanggung jawab dalam memproduksi benih dan bibit ternaknya.
- g. Skema sertifikasi adalah sistem sertifikasi terkait dengan produk tertentu, diterapkan persyaratan yang ditetapkan, aturan dan prosedur tertentu yang sama
- h. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut dengan SNI adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdasarkan pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional dan berlaku secara Nasional.
- i. Tanda SNI adalah tanda atau simbol "SNI" yang dibubuhkan pada produk/kemasan yang telah disertifikasi, yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan standar.
- j. Pelaku usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan, koperasi, kelompok/gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan.
- k. Legalitas hukum yang dimaksud dalam pedoman ini adalah bukti tertulis mengenai pendirian organisasi atau lembaga yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di wilayah organisasi atau lembaga berada.

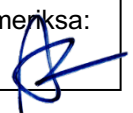


- l. Dokumen Normatif adalah yang dimaksud dalam pedoman ini adalah dokumen yang disusun oleh lembaga atau organisasi yang memuat mengenai legalitas hukum dan prosedur terdokumentasi yang dipersyaratkan.
- m. Audit adalah proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sampai sejauh mana kriteria audit dipenuhi.
- n. Bukti Audit adalah rekaman, pernyataan mengenai fakta atau informasi lain yang terkait dengan kriteria audit dan dapat diverifikasi.
- o. Kriteria audit adalah seperangkat kebijakan, prosedur atau persyaratan.
- p. Auditor adalah orang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan audit.
- q. Auditi adalah organisasi atau personel yang diaudit.
- r. Laboratorium uji adalah laboratorium yang telah terakreditasi atau ditunjuk Menteri Pertanian dan memiliki fasilitas untuk melakukan pengujian mutu produk.
- s. Pemohon adalah produsen benih dan/atau bibit ternak yang mengajukan permohonan sertifikasi.
- t. Pemeriksaan Dokumen Pemohon adalah pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan.
- u. Pengambilan Contoh adalah proses pengambilan contoh benih atau bibit ternak yang dilaksanakan pada proses produksi atau di peredaran.
- v. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi, Lembaga Personel, Lembaga Inspeksi Mutu Pertanian dan Laboratorium Pengujian Mutu Produk yang telah diakreditasi atau yang ditunjuk Menteri Pertanian untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar persyaratan dan berlaku selama barang, jasa, proses, sistem atau personel tetap menunjukkan kesesuaian terhadap standar.
- w. Nilai keberterimaan adalah acuan klasifikasi dari penilaian penerapan manajemen produksi dan kesesuaian hasil produksi benih/bibit klien sesuai dengan karakteristik produknya.
- x. Surveilans adalah suatu tindakan pengawasan dan monitoring terhadap produsen agar standar dan persyaratan sertifikasi terpenuhi.

5. Persyaratan Acuan

Persyaratan acuan sertifikasi produk bibit ternak tipe 1b mencakup:

- a. SNI sertifikasi produk bibit ternak tipe 1b sebagaimana dimaksud pada poin 3;
- b. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam poin 3;
- c. Penerapan sistem manajemen mutu SNI 9001 atau sistem manajemen produksi untuk produk bibit ternak yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian;
- d. Peraturan lain yang terkait produk bibit ternak.



6. Proses Sertifikasi Kesesuaian Produk

No	Fungsi Penilai Kesesuaian	Persyaratan
I. SELEKSI		
1.	Permohonan	a. Sesuai persyaratan permohonan yang tercantum dalam Prosedur Penanganan Permohonan Sertifikasi (DP.2-5.1-1) b. Titik kritis tinjauan permohonan: 1) Legalitas dokumen. 2) Kelengkapan dan kebenaran dokumen 3) Kesesuaian produk dengan standar acuan dan ruang lingkup 4) Bukti tanda terima dokumen 5) Surat pernyataan memiliki dan menerapkan SOP yang sama untuk setiap unit produksi 6) Perjanjian kegiatan sertifikasi produk.
2.	Tipe Sertifikasi	Tipe 1b
3.	Sistem Produksi yang diterapkan	a. Good Breeding Practice (GBP) untuk masing-masing produk b. Dokumen sistem produksi dapat mengacu pada: - Pedoman Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak, atau - SNI ISO 9001 yang relevan dengan produk yang diajukan.
4.	Identifikasi Auditor	Dilakukan oleh auditor yang terdaftar di LSPPro Benih dan Bibit Ternak yang mempunyai pemahaman/kompetensi antara lain sebagai berikut: a. Sistem Manajemen Produksi sesuai Pedoman Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak (PSP BBT) b. Sistem manajemen mutu SNI ISO 9001 c. Sistem kelembagaan sertifikasi produk sesuai SNI ISO/IEC 17065. d. Audit Sistem manajemen mutu sesuai SNI ISO 19011 e. Pengetahuan mengenai SNI bibit ternak. f. Pengetahuan mengenai pedoman pembibitan yang baik g. Tatacara pengambilan contoh h. Pelaksanaan inspeksi terhadap kriteria produk secara kualitas dan kuantitas
II. DETERMINASI		
1.	Audit kecukupan	Sesuai prosedur diamati dalam DP 2-5.1-2, menggunakan Formulir No. T-02/2-5.1-2/LSPPro yang dikirimkan kepada pemohon untuk dilengkapi. Setelah dilengkapi oleh pemohon dikirimkan kembali untuk diperdalam kecukupannya oleh Auditor.
2.	Audit Kesesuaian	Sesuai prosedur dalam DP 2-5.1-2
	2.1. Tim Auditor	Auditor yang melakukan kegiatan audit kesesuaian memiliki kompetensi dibidangnya, independen, tidak memihak, dan dapat menjaga kerahasiaan pemohon berdasarkan hasil identifikasi Auditor di tahap seleksi poin 4

	2.2. Area yang diaudit	a. Titik kritis pada sistem manajemen produksi yang digunakan pemohon, b. Titik kritis pada proses produksi c. Titik kritis pada elemen SNI terkait.
	2.3. Titik kritis yang harus ditinjau	a. Sistem Manajemen Produksi, (paling kurang): 1) Hasil audit internal dan tinjauan manajemen 2) Isu internal-eksternal dan analisa-pengendalian risiko 3) Pengendalian produk tidak sesuai 4) Tanggung jawab dan komitmen manajemen puncak b. Proses produksi 1) Alur proses produksi 2) Prosedur manajemen pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan 3) Prosedur uji performa 4) Pencatatan per rumpun: silsilah, bobot badan dan ukuran tubuh (lahir, sapih, dan 12 bulan, dst). 5) Prosedur penyediaan prasarana dan sarana 6) Prosedur pola pemeliharaan 7) Prosedur K3 dan pelestarian lingkungan hidup
	2.4. Pelaksanaan Inspeksi	c. Elemen SNI produk 1) Uji kesesuaian persyaratan mutu bibit ternak menggunakan metode random sampling (acak) diambil dari setiap kelompok umur dan jenis kelamin sesuai SNI masing-masing komoditi bibit ternak ruminansia. 2) Uji kesesuaian persyaratan kesehatan hewan diambil setiap individu ternak. 3) Silsilah ternak diambil setiap individu ternak. 4) Dasar penilaian pada contoh uji inspeksi yaitu homogenitas pada kriteria rumpun, umur, dan pola pemeliharaan. 5) Jumlah contoh uji inspeksi: Pengambilan contoh untuk uji inspeksi menggunakan metode slovin dengan rumus sebagai berikut: $\text{Jumlah sampel} = N / (1 + N \cdot e^2)$ N = populasi e = margin kesalahan (15%) Tabel jumlah sampel dari pengajuan sebagaimana terlampir.
	2.5. Laporan Audit Kesesuaian	a. Sesuai DP. 2-5.1-2

		b. Laporan hasil audit kesesuaian mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan pada sistem manajemen produksi, proses produksi dan SNI produk bibit.
III. EVALUASI DAN KEPUTUSAN		
1.	Evaluasi terhadap dokumen sertifikasi dan hasil laporan audit	a. Komisi Teknis terdiri dari personel yang berkompeten di bidang sistem manajemen mutu/produksi, SNI komoditi bibit ternak sesuai ruang lingkup, good breeding practice, pedoman sertifikasi produk benih dan bibit ternak. b. Rapat Komisi Teknis dan cara pengambilan keputusan mengacu pada DP 2-5.1-3. c. Keberterimaan hasil evaluasi sebesar 80%. d. Contoh yang tidak lulus evaluasi tidak mendapatkan sertifikat.
2.	Keputusan Sertifikasi	a. Keputusan hasil rapat komisi teknis merupakan dasar Manajer Puncak LSPPro Benih dan Bibit Ternak menerbitkan sertifikat kesesuaian b. Hasil keputusan sertifikasi kesesuaian disampaikan kepada pemohon secara tertulis. c. Sesuai prosedur keputusan sertifikasi, pada DP. 2-5.1-3
3.	Bukti Kesesuaian	a. LSPPro Benih dan Bibit Ternak menerbitkan sertifikat kesesuaian yang berlaku selama 3 tahun setelah diterbitkan. b. Produk yang dijamin terlampir dalam Sertifikat sesuai periode sertifikasinya. c. Sesuai DP. 2-5.1-3, LSPPro memvalidasi Sertifikat produk yang dibuat pemohon yang tersertifikasi.
IV. KETENTUAN PERUBAHAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN SERTIFIKASI		
1.	Perubahan Ruang Lingkup	a. Perubahan ruang lingkup dimungkinkan apabila terjadi perubahan pada SNI dan persyaratan dan data teknis terkait dengan produk. b. Pemohon mengajukan permohonan perubahan ruang lingkup kepada LSPPro dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan LSPPro. c. Apabila ada perubahan persyaratan yang mempengaruhi kegiatan sertifikasi, LSPPro akan menginformasikan dan memberikan waktu penyesuaian kepada pemohon untuk melakukan tindakan tertentu agar dapat memenuhi persyaratan baru tersebut. d. Tindakan LSPPro dalam menerapkan perubahan ruang lingkup mempengaruhi sertifikasi, melalui kegiatan evaluasi, peninjauan, dan mendokumentasikan terhadap perubahan di ruang lingkup dan skema sertifikasi.

TERKENDALI



2.	Pembekuan	LSPPro dapat membekukan sertifikasi apabila pelaku usaha tidak mampu memperbaiki temuan ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh LSPPro atas laporan penyalahgunaan Sertifikat Kesesuaian SNI pada saat surveilans dan/atau saat evaluasi khusus dalam waktu 1 (satu) bulan.
3.	Pencabutan	a. Apabila dalam 1 (satu) bulan masa pembekuan sementara tidak dilakukan perbaikan atas temuan penyalahgunaan SK SNI terhadap kesalahan yang ditemukan setelah 1 (satu) bulan masa pembekuan sementara, sertifikat produk akan dicabut. b. Apabila akan dilakukan pencabutan terhadap SK SNI, pemegang sertifikat diinformasikan secara tertulis dan LSPPro mempublikasikan SK SNI yang dicabut
V. KELUHAN DAN BANDING		
1.	Penyelesaian	a. Pemohon dapat mengajukan keluhan terhadap layanan jasa sertifikasi dan mengajukan banding atas keputusan sertifikasi yang diterima. b. Manajer Puncak membentuk Tim Ad Hoc Penyelesaian Keluhan atau Banding untuk menyelesaikan keluhan atau banding. c. Tim Ad Hoc terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, yang memiliki kompetensi dan tidak berkaitan langsung dengan materi keluhan atau banding. d. Keputusan dari Tim Ad Hoc merupakan keputusan akhir dan mengikat keduanya baik LSPPro maupun pemohon. LSPPro bertanggung jawab atas seluruh keputusan di semua tingkat proses penanganan keluhan atau banding. e. Setelah menerima keputusan dari Tim Ad Hoc, Manajer Mutu harus segera melengkapi catatan banding dan memberitahukan keputusan tersebut secara tertulis kepada pemohon atau pihak yang mengajukan keluhan atau banding. f. Apabila tidak menemukan penyelesaian atas permasalahan keluhan atau banding yang diajukan, maka LSPPro atau pemohon dapat meminta bantuan penyelesaian kepada pihak ketiga, seperti Badan Arbitrase atau Komite Akreditasi Nasional (KAN).
VI. INFORMASI PUBLIK		
1.	Publikasi	LSPPro akan mempublikasikan kepada publik informasi klien yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut pada website: https://ditjenpkh.pertanian.go.id dan melalui Aplikasi Barang Ber-SNI (BangBeni) https://bangbeni.bsn.go.id



VII. PENGGUNAAN TANDA SNI		
1.	Persetujuan	Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN
2.	Permohonan	Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.
3.	Pencantuman tanda SNI	a. Dalam hal pemohon menerbitkan surat keterangan terkait dengan produk yang telah tersertifikasi, pemohon harus mengajukan usulan jumlah dan identitas ternak yang akan diterbitkan surat keterangan tersebut kepada LSPro untuk divalidasi. b. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah memenuhi SNI dapat dicantumkan pada surat keterangan terkait dengan produk yang telah tersertifikasi.

TERKENDALI



Lampiran

JUMLAH SAMPEL DARI PENGAJUAN
BERDASARKAN METODE SLOVIN

JP	JS	JP	JS	JP	JS	JP	JS
1	1	31	19	61	26	91	30
2	2	32	19	62	26	92	30
3	3	33	19	63	27	93	31
4	4	34	20	64	27	94	31
5	5	35	20	65	27	95	31
6	6	36	20	66	27	96	31
7	7	37	21	67	27	97	31
8	7	38	21	68	27	98	31
9	8	39	21	69	28	99	31
10	9	40	22	70	28	100	31
11	9	41	22	71	28	101	31
12	10	42	22	72	28	102	31
13	11	43	22	73	28	103	32
14	11	44	23	74	28	104	32
15	12	45	23	75	28	105	32
16	12	46	23	76	29	106	32
17	13	47	23	77	29	107	32
18	13	48	24	78	29	108	32
19	14	49	24	79	29	109	32
20	14	50	24	80	29	110	32
21	15	51	24	81	29	111	32
22	15	52	24	82	29	112	32
23	16	53	25	83	29	113	32
24	16	54	25	84	30	114	32
25	16	55	25	85	30	115	33
26	17	56	25	86	30	116	33
27	17	57	25	87	30	117	33
28	18	58	26	88	30	118	33
29	18	59	26	89	30	119	33
30	18	60	26	90	30	120	33

Keterangan:

- JP = Jumlah Pengajuan | JS = Jumlah Sampel

**JUMLAH SAMPEL DARI PENGAJUAN
BERDASARKAN METODE SLOVIN**

JP	JS	JP	JS	JP	JS	JP	JS
121	33	151	35	181	36	211	37
122	33	152	35	182	36	212	37
123	33	153	35	183	36	213	37
124	33	154	35	184	36	214	37
125	33	155	35	185	36	215	37
126	33	156	35	186	36	216	37
127	33	157	35	187	36	217	37
128	33	158	35	188	36	218	37
129	34	159	35	189	36	219	37
130	34	160	35	190	37	220	37
131	34	161	35	191	37	221	38
132	34	162	35	192	37	222	38
133	34	163	35	193	37	223	38
134	34	164	35	194	37	224	38
135	34	165	36	195	37	225	38
136	34	166	36	196	37	226	38
137	34	167	36	197	37	227	38
138	34	168	36	198	37	228	38
139	34	169	36	199	37	229	38
140	34	170	36	200	37	230	38
141	34	171	36	201	37	231	38
142	34	172	36	202	37	232	38
143	34	173	36	203	37	233	38
144	34	174	36	204	37	234	38
145	35	175	36	205	37	235	38
146	35	176	36	206	37	236	38
147	35	177	36	207	37	237	38
148	35	178	36	208	37	238	38
149	35	179	36	209	37	239	38
150	35	180	36	210	37	240	38

Keterangan:

- JP = Jumlah Pengajuan | JS = Jumlah Sampel

Catatan:

1. Galat error 15%, disesuaikan nilai maksimum koefisien keragaman di peternakan.
2. Pengajuan semakin banyak, nilai angka sampel menjadi lebih sedikit.

12 dari 12

DOKUMEN INI TIDAK TERKENDALI JIKA DIUNDUH

Terbitan/Revisi : 1/0
Tanggal Terbit/Revisi : 10 April 2023/19 Juni 2025

Pemeriksa:

